



PEMERINTAHAN KABUPATEN MEMPAWAH KECAMATAN SUNGAI PINYUH

Jalan : Jurusan Anjungan No. 21 Kode Pos 78353

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINYUH

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINYUH
KABUPATEN MEMPAWAH

CAMAT SUNGAI PINYUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Publik bagi penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh, maka perlu ditetapkan Tim Pelaksana Pelayanan Publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris, dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat Sungai pinyuh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038):
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan

Pelayanan Publik Secara Nasional;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah);
15. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinyuh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan kepada Publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugas dan fungsinya;
 3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau

- mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 5. Menerapkan standar pelayanan;
 6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.

KETIGA : Menunjuk pegawai yang Namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik Pada Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

KEEMPAT : Menetapkan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan Pada Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah sebagaimana tersebut dalam lampiran 2 (dua) surat keputusan ini.

KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022



LAMPIRAN 1 :

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINYUH

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH**

**NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 28 OKTOBER 2022**

**DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN TIM PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINYUH
KABUPATEN MEMPAWAH**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA JABATAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI OPD
1	Penanggung Jawab	Camat Sungai Pinyuh
2	Ketua	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Kasubbag Umum & Aparatur
4	Anggota	Kasi Pemerintahan
5	Anggota	Kasi Kemasyarakatan
6	Anggota	Kasi Ekonomi & Pembangunan
7	Anggota	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
8	Anggota	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022



LAMPIRAN 2 :

**KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINYUH
TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA
KANTOR CAMAT SUNGAI PINYUH KABUPATEN MEMPAWAH**

NOMOR : 15 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 OKTOBER 2022

**VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA KANTOR KECAMATAN SUNGAI PINYUH
KABUPATEN MEMPAWAH**

VISI

**“ TERSELENGGARANYA TUGAS UMUM PEMERINTAHAN YANG
PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN KECAMATAN SUNGAI
PINYUH YANG AMAN, DAMAI, SEJAHTERA DAN BERKUALITAS “**

MISI

- 1. PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENINGKATKAN
PRODUKTIFITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH GUNA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT.**
- 2. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.**

MOTTO

“ PROFESIONAL JIWAKU, PELAYANAN PRIMA TUJUANKU “

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
KANTOR CAMAT SUNGAI PINYUH
JALAN RAYA ANJUNGAN, NO. 21 KODE POS 78353

MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “

Sungai Pinyuh , 01 Oktober 2021



Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 28 Oktober 2022

